



**KEPUTUSAN**  
**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**NOMOR : 005/BAN-PT/Ak-7S2/II/2007**  
**TENTANG**  
**STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI**  
**PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**

- Menimbang
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Nonformal; Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/II/2002, Tentang" Tata Cara Akreditasi Program Studi. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7. 005/SK/BAN-PT/II/2002 Tentang Penilaian dan Peningkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Magister.

Memperhatikan Hasil Keputusan rapat paripurna Majelis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **24 Februari 2007**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERTAMA

KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI

KEDUA

Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan magister sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2006.

KETIGA


Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.

KEEMPAT

Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24  
Februari 2007  
^ BADAN AKREDITASI  
NASIONAL PERGURUAN  
TINGGI pTUA,



*Amanto Sunarto*

AMANTO SUNARTO

**Salinan disampaikan kepada Yth:**

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
8. Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional
9. Dirjen Pendidikan Agama Islam Departemen Agama
10. Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama
11. Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama
12. Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Departemen Agama
13. Dirjen Bimbingan Masyarakat Budha Departemen Agama
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
15. Direktur Akademik Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
16. Para Koordinator KOPERTIS.
17. Pimpinan APTISI
18. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama. dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 005/BAN-PT/Ak-  
V/S2/H/2007 Tanggal : 24 Februari 2007

TENTANG  
STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI  
PROGRAM MAGISTER (S2) DI PERGURUAN TINGGI  
DALAM PENILAIAN TAHUN 2006

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d	
				Nilai	Peringkat		
1	08	Univ. Udayana, Denpasar	I	Magister Ilmu Lingkungan	4.3	B	24-02-2012

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

